



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 292 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu segera mengagkat Pedjabat Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
- Mengingat : 1. pasal 2 Undang-undangDasar berhubungan dengan ajat 1 dan 2 pasal 5 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 77;
2. Keputusan Presiden tanggal 15 Agustus 1960 No. 199;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Tehitung mulai tanggal 10 November 1960 mengangkat :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sdr. Chaerul Saleh | - sebagai Pedjabat Ketua M.P.R .S |
| 2. Mr. Ali Sastrimidjojo | - sebagai Wakil Ketua M.P.R.S. |
| 3. Sdr. K.H. Idham Chalik | - sebagai Wakil Ketua M.P.R.S. |
| 4. Sdr. D.N. Aidit | - sebagai Wakil Ketua M.P.R.S. |
| 5. Kolonel Wilujo Puspojudo | - sebagai Wakil Ketua M.P.R.S. |

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Gotong Rojong,
3. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara di Bandung,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 November 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO